



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelson Naibaho als Andel;
2. Tempat lahir : Panahatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/11 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panahatan Kelurahan Siogung - Ogung Kec. Pangururan Kab. Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELSON NAIBAO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-01/SMR/KAMNEG-TPUL/02/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON NAIBAO berupa Pidana Penjara selama 1 Tahun 3 Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis Tanpa Sampul Yang Isinya Ada Catatan Nomor Togel ;
 - 3 (tiga) Lembar Kertas Pembungkus Filter Rokok Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel ;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa NELSON NAIBAO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-01/SMR/KAMNEG-TPUL/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah rumah yang berada di Panahatan Kelurahan Siogung – ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah **"dengan**



sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Air Hangat Kelurahan Siogung – ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung dimana Ardoni Sitanggang (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk – duduk menunggu pemesanan tebakan angka judi jenis Togel dari pembeli lalu Tim Polres Samosir langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan diketahui bahwa ia terdakwa Nelson Naibaho adalah bandar dalam perjudian yang dilakukan oleh Ardoni Sitanggang dan dilakukan pengembangan kepada Nelson Naibaho, lalu pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada sebuah rumah yang berada di Panahatan Kelurahan Siogung – ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ketika saksi Iswan Lukito, saksi Candra Barimbing dan saksi Subrata Manurung yang merupakan anggota kepolisian samosir mendatangi rumah tersebut melihat terdakwa melarikan diri dari pintu belakang rumah terdakwa dan saat itu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iswan Lukito, saksi Candra Barimbing, dan saksi Subrata Manurung ;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut yang dilakukan terdakwa putarannya setiap siang hari setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, setahu terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapur dan cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi Togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau pasangan 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan nomor judi Togel tersebut dijual perlembarnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar yaitu terdakwa dan terkadang



terdakwa sebagai bandar yang menyerahkan langsung kepada pemain atau pemasang yang menang tersebut, kalau tidak terdakwa yaitu penulis terdakwa yang memberikannya, setiap pemasang judi nomor Togel tersebut belum tentu menang, Sistem Judi nomor Togel ini adalah tebak - tebak dan bersifat untung - untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel tersebut belum tentu menang ;

- Bahwa yang melakukan penyetoran hasil penjualan nomor togel kepada terdakwa yaitu hanya 1 (satu) orang penulis yaitu yang bernama ARDONI SITANGGANG, Alias AMA LAU (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebagai bandar dalam permainan judi togel tersebut yaitu dari omset hasil penjuala nomor togel tersebut dan juga bilamana tidak ada pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut, dan biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan setiap putaran tersebut sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar lebih kurang 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel Singapur ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk membeli makanan dan biaya sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah rumah yang berada di Panahatan Kelurahan Siogung – ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Air Hangat Kelurahan Siogung – ogung kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung dimana Ardoni Sitanggang (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk – duduk menunggu pemesanan tebakkan angka judi jenis Togel dari pembeli lalu Tim Polres Samosir langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan diketahui bahwa ia terdakwa Nelson Naibaho adalah bandar dalam perjudian yang dilakukan oleh Ardoni Sitanggang dan dilakukan pengembangan kepada Nelson Naibaho, lalu pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada sebuah rumah yang berada di Panahatan Kelurahan Siogung – ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ketika saksi Iswan Lukito, saksi Candra Barimbing dan saksi Subrata Manurung yang merupakan anggota kepolisian samosir mendatangi rumah tersebut melihat terdakwa melarikan diri dari pintu belakang rumah terdakwa dan saat itu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iswan Lukito, saksi Candra Barimbing, dan saksi Subrata Manurung ;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut yang dilakukan terdakwa putarannya setiap siang hari setiap putaran nomor Togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, setahu terdakwa nomor judi Togel tersebut mengikuti putaran dari negara Singapur dan cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi Togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau pasangan 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan nomor judi Togel tersebut dijual perlembarnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari bandar yaitu terdakwa dan terkadang terdakwa sebagai bandar yang menyerahkan langsung kepada pemain atau pemasang yang menang tersebut, kalau tidak terdakwa yaitu penulis terdakwa yang memberikannya, setiap pemasang judi nomor Togel tersebut belum tentu menang, Sistem Judi nomor Togel ini adalah tebak - tebakkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersifat untung - untungan, jadi setiap pemasang nomor judi Togel tersebut belum tentu menang ;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebagai bandar dalam permainan judi togel tersebut yaitu dari omset hasil penjuala nomor togel tersebut dan juga bilamana tidak ada pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut, dan biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan setiap putaran tersebut sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar lebih kurang 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel Singapur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subrata Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi Iswanto Lukito lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Panahatan, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel;
 - Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ardoni Sitanggang pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira 15.00 Wib di Jalan Air Hangat, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, tepatnya di warung milik marga Naibaho. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada Ardoni Sitanggang tentang permainan judi jenis Togel tersebut dan Ardoni Sitanggang mengaku perannya sebagai penulis atau penjual angka judi Togel dan Ardoni Sitanggang menyetorkan hasil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor judi Togel kepada bandarnya yang bernama Nelson Naibaho atau Terdakwa yang bertempat tinggal di Panahatan Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa, setibanya dilokasi, kami melihat Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dari pintu belakang rumahnya, lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor Togel dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor Togel dari dalam dompetnya dan 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor Togel dari kantong belakang celana Terdakwa;

- Bahwa yang menulis nomor Togel pada barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) buah buku tulis yaitu Terdakwa dan sebagian yang menulis adalah Ardoni Sitanggang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel selain sebagai bandar, Terdakwa juga menerima pesanan nomor Togel;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor togel yang ditemukan dari kantong belakang celana Terdakwa, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor togel yang ditemukan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor togel yang diperoleh dari dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dimana barang bukti tersebut kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemenangnya dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB mengikuti putaran dari negara Singapura dan situsnya dapat dibuka secara bebas di internet;

- Bahwa pemenang permainan judi jenis Togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB dan dapat dilihat dari situs internet melalui situs Singapura dan hadiah dapat diterima setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setelah pengumuman nomor Togel yang menang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penulis nomor Togel setiap hari;

- Bahwa jika nomor yang dipesan oleh pembeli nomor Togel tersebut dinyatakan menang, Terdakwa akan memperoleh sejumlah uang secara sukarela sedangkan jika nomor yang dipesan tidak menang maka uang pembelian nomor Togel tersebut seluruhnya untuk Terdakwa;

- Bahwa Ardoni Sitanggang adalah agen Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah bandar terakhir Ardoni Sitanggang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis Togel;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) minggu melakukan permainan judi jenis Togel;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi jenis Togel tersebut untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap hanya saja Terdakwa berusaha melarikan lari karena sudah mengetahui penulisnya sudah tertangkap sebelumnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangan terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa tidak ada keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian yang hendak diubah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Iswan Lukito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi Subrata Manurung lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Panahatan, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel;
 - Bahwa pada awalnya dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ardoni Sitanggang pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira 15.00 Wib di Jalan Air Hangat, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, tepatnya di warung milik marga Naibaho. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada Ardoni Sitanggang tentang permainan judi jenis Togel tersebut dan Ardoni Sitanggang mengaku perannya sebagai penulis atau penjual angka judi Togel kepada bandarnya yang bernama Nelson Naibaho atau Terdakwa yang bertempat tinggal di Panahatan Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dilokasi, kami melihat Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dari pintu belakang rumahnya, lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor Togel dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor Togel dari dalam dompetnya dan 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor Togel dari kantong belakang celana Terdakwa;

- Bahwa yang menulis nomor Togel pada barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) buah buku tulis yaitu Terdakwa dan sebagian yang menulis adalah Ardoni Sitangganng;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel selain sebagai bandar, Terdakwa juga menerima pesanan nomor Togel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor togel yang ditemukan dari kantong belakang celana Terdakwa, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor togel yang ditemukan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor togel yang diperoleh dari dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dimana barang bukti tersebut kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemenangnya dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB mengikuti putaran dari negara Singapura dan situsnya dapat dibuka secara bebas diinternet;
- Bahwa pemenang permainan judi jenis Togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB dan dapat dilihat dari situs internet melalui situs Singapura dan hadiah dapat diterima setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setelah pengumuman nomor Togel yang menang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penulis nomor Togel setiap hari;
- Bahwa jika nomor yang dipesan oleh pembeli nomor Togel tersebut dinyatakan menang, Terdakwa akan memperoleh sejumlah uang secara sukarela sedangkan jika nomor yang dipesan tidak menang maka uang pembelian nomor Togel tersebut seluruhnya untuk Terdakwa;
- Bahwa Ardoni Sitanggang adalah agen Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah bandar terakhir Ardoni Sitanggang;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) minggu melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi jenis Togel tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap hanya saja Terdakwa berusaha melarikan lari karena sudah mengetahui penulisnya sudah tertangkap sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa tidak ada keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian yang hendak diubah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Panahatan, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, Terdakwa sedang mencari barang rongsokan lalu sekira pukul 17.00 WIB Ardoni Sitanggang menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa datang ke warung marga Naibaho yang ada di Jalan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir lalu Terdakwa pulang dan mandi. Setelah mandi saat menjemur pakaian dan Terdakwa melihat polisi datang lalu Terdakwa berusaha melarikan lari akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor togel yang ditemukan dari kantong belakang celana Terdakwa, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor togel yang ditemukan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor togel yang diperoleh dari dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dimana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut yang disita saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa benar nomor togel yang tertulis pada barang bukti tersebut sebagian merupakan hasil penjualan nomor Togel seminggu sebelum penangkapan yang belum sempat Terdakwa buang dan nomor Togel yang ditertulis di kertas buku tersebut pembelian angka togel yang sudah lama;
- Bahwa permainan judi jenis Togel dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemenangnya dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB mengikuti putaran dari negara Singapura dan situsnya dapat dibuka secara bebas diinternet;
- Bahwa apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penulis nomor Togel setiap hari;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi jenis Togel tersebut untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) inggu melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa permainan judi jenis Togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Ardoni Sitanggang menyetorkan hasil penjualan nomor Togel tersebut dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa memberikan 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan segaia upah kepada Ardoni Sitanggang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa tidak ada keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian yang hendak diubah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa hanya Ardoni Sitanggang yang berperan sebagai penulis dalam permainan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa pemenang permainan judi jenis Togel dapat diketahui dengan mengikuti putaran dari negara Singapura dan situsnya dapat dibuka secara bebas di internet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis Togel tersebut dilarang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Xiomi Warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Buku Tulis Tanpa Sampul Yang Isinya Ada Catatan Nomor Togel;
3. 3 (tiga) Lembar Kertas Pembungkus Filter Rokok Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Lembar Kertas Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Subrata Manurung dan Saksi Iswan Lukito selaku anggota kepolisian Polres Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Panahatan, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ardoni Sitanggang pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira 15.00 WIB di Jalan Air Hangat, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, tepatnya di warung milik marga Naibaho. Kemudian Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada Ardoni Sitanggang tentang permainan Togel dan Ardoni Sitanggang mengakui bahwa perannya sebagai penulis atau penjual angka Togel dimana Ardoni Sitanggang menyetorkan hasil penjualan nomor judi Togel kepada bandarnya yaitu Terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, saat itu Terdakwa sedang mencari barang rongsokan kemudian Ardoni Sitanggang menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa datang ke warung marga Naibaho yang ada di Jalan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, lalu Terdakwa pulang dan mandi, kemudian Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa, dan setelah Terdakwa mandi pada saat menjemur pakaian Terdakwa melihat anggota kepolisian yaitu Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito datang, kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dari pintu belakang rumahnya, lalu Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor Togel dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor Togel dari dalam dompetnya dan 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor Togel dari kantong belakang celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan permainan jenis Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan Togel tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang angka Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang angka Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang permainan Togel tersebut;
- Bahwa permainan jenis Togel dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemenangnya dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB mengikuti putaran dari negara Singapura dan situsnya dapat dibuka secara bebas di internet dan pemenang permainan jenis Togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB dan dapat dilihat dari situs internet melalui situs Singapura dan hadiah dapat diterima setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setelah pengumuman nomor Togel yang menang;
- Bahwa Ardoni Sitanggang menyetorkan hasil penjualan nomor Togel tersebut dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa memberikan 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan segaia upah kepada Ardoni Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari permainan Togel setiap hari dan Terdakwa mempergunakan keuntungannya tersebut untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Nelson Naibaho als Andel, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu sikap bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak (*willens*) untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Saksi Subrata Manurung dan Saksi Iswan Lukito selaku anggota kepolisian Polres Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Panahatan, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Ardoni Sitanggang pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira 15.00 WIB di Jalan Air Hangat, Kelurahan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, tepatnya di warung milik marga Naibaho. Kemudian Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada Ardoni Sitanggang tentang permainan Togel dan Ardoni Sitanggang mengakui bahwa perannya sebagai penulis atau penjual angka Togel dimana Ardoni Sitanggang menyetorkan hasil penjualan nomor judi Togel kepada bandarnya yaitu Terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, saat itu Terdakwa sedang mencari barang rongsokan kemudian Ardoni Sitanggang menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa datang ke warung marga Naibaho yang ada di Jalan Siogung-ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, lalu Terdakwa pulang dan mandi, kemudian Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa, dan setelah Terdakwa mandi pada saat menjemur pakaian Terdakwa melihat anggota kepolisian yaitu Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito datang, kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dari pintu belakang rumahnya, lalu Saksi Subrata Manurung bersama Saksi Iswan Lukito langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas pembungkus filter rokok yang terdapat tulisan nomor Togel dari tangan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor Togel

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam dompetnya dan 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul yang isinya ada catatan nomor Togel dari kantong belakang celana Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan permainan jenis Togel;

Menimbang bahwa cara permainan Togel tersebut yaitu apabila pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasangan angka Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasangan angka Togel tersebut, jika pembeli yang memasang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasangan permainan Togel tersebut;

Menimbang bahwa permainan jenis Togel dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemenangnya dapat diketahui pada pukul 18.00 WIB mengikuti putaran dari negara Singapura dan situsnya dapat dibuka secara bebas di internet dan pemenang permainan jenis Togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB dan dapat dilihat dari situs internet melalui situs Singapura dan hadiah dapat diterima setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setelah pengumuman nomor Togel yang menang;

Menimbang bahwa Ardoni Sitanggang menyetorkan hasil penjualan nomor Togel tersebut dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa memberikan 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan segaia upah kepada Ardoni Sitanggang;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari permainan Togel setiap hari dan Terdakwa mempergunakan keuntungannya tersebut untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa permainan jenis Togel adalah permainan yang bergantung pada peruntungan belaka untuk mendapatkan untung atau disebut Permainan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP, dimana peran Terdakwa adalah menerima setoran pembelian angka Togel dari Ardoni Sitanggang, yang mana perbuatan demikian merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, serta Terdakwa mengetahui dan mengkehendaki (*willens en wetpens*) terhadap perbuatannya yang memfasilitasi permainan judi jenis Togel tersebut untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana selama 1 Tahun 3 Bulan Penjara serta Terdakwa telah memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi harus dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Tulis Tanpa Sampul Yang Isinya Ada Catatan Nomor Togel, 3 (tiga) Lembar Kertas Pembungkus Filter Rokok Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel dan 1 (satu) Lembar Kertas Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;
- Terdakwa berupaya melarikan diri saat penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke - (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Naibaho als Andel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis Tanpa Sampul Yang Isinya Ada Catatan Nomor Togel;
 - 3 (tiga) Lembar Kertas Pembungkus Filter Rokok Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Yang Terdapat Tulisan Nomor Togel;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Edward Anthony Guntoro Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blg



Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.